



P U T U S A N

Nomor : 388/Pid.B/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL GANI Bin HASAN BASRI
Tempat lahir : Terbanggi besar
Umur/ tanggal lahir : 62 tahun/ 06 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V marga ria kamp. Terbanggi besar
kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : CANDRA WIJAYA Bin CIK AMAN BAKRI
Tempat lahir : Metro
Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 24 desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl cengkeh utara I prumnas wayhalim kedaton
bandar lampung

Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
3. Nama lengkap : NASOHA Bin USMAN
Tempat lahir : Indra putra subbing
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 07 november 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V kampung indra putra subbing terbanggi
besar Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2018, dan ditahan sejak 04 September 2018 dalam RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak 02 November 2018 sampai dengan tanggal 21

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 1 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 15 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL GANI Bin HASAN BASRI,Dkk** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI BIN HASAN, NASOHA BIN USMAN dan CANDRA WIJAYA KUSUMA BIN AMAN BAKRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pengerusakan secara bersama sama*" melanggar Pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GANI BIN HASAN, NASOHA BIN USMAN dan CANDRA WIJAYA KUSUMA BIN AMAN BAKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 unit gergaji mesin;
 - 4 bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 lembar surat keterangan tebang;
 - 1 lembar surat waris;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 2 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 batang kayu karet;

Digunakan dalam perkara AHMAD SUBING

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji dan akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa NASOHA Bin USMAN , terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI bersama dengan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sekira tahun 1986 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hak atas tanah berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik atas Tanah dari orang tuanya yang bernama Sdr. NGALIMUN (alm) dimana tanah tersebut berada di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dengan luas tanah $\pm 5.000 \text{ m}^2$, atas dasar alas hak tersebut diatas Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pada tahun 2005 Saksi

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 3 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN menanami tanah tersebut dengan ± 350 batang dengan luas lahan yang ditanami $50 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$, dari Pohon Karet yang ditanami tersebut Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hasil 70 (tujuh puluh) Kg dalam 5 (lima) hari sehingga kalau diuangkan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri pada hari sabtu tanggal 04 agustus 2018 saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA menegur dan memberi peringatan kepada Terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu sedang mencabut singkong yang bukan miliknya dan ada yang mematok tanah milik orang lain, dan ketika saksi ANWAR bertanya kepada Terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA mengapa mencabut singkong dan mematok tanah pada saat itu di jawab para terdakwa di suruh oleh saksi AHMAD SUBING;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri setelah kejadian peringatan di atas, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM mendatangi tanah yang ditumbuhi Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN untuk dipotong / dirusak dengan cara saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dan berkata ***“Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja”*** kemudian terdakwa. ABDUL GANI, Sdr. IBRAHIM dan Sdr. HENDRA SAPUTRA menghidupkan mesin pemotong kayu (senso) kemudian menuju pohon karet yang akan ditebang dengan arahan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), lalu setelah pohon karet roboh selanjutnya ranting-ranting pohon karet dipotong oleh terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 4 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. ANGER, Sdr. DARMIN dengan menggunakan Golok sedangkan Sdr. ANDI USMAN bergantian memotong Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, setelah itu Pohon karet yang sudah ditebang dikumpulkan dan rencananya akan dimasukkan kedalam bak Truk, . karena saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri telah memberikan peringatan kepada saksi AHMAD SUBING dan terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI sebanyak 2 kali dan tidak diperdulikan oleh terdakwa maka saksi ANWAR HALUSI membawa terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan saksi AHMAD SUBING ke polres lampung tengah .

- Bahwa akibat penebangan Pohon karet yang dilakukan Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) Pohon Karet sejumlah \pm 48 (empat puluh delapan) batang mengalami rusak dan jika diuangkan kerugian Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MANGUN KLOWOR, saksi SLAMET, saksi EKO PRAPTO, saksi JOKO, saksi KOMARI, saksi SOIRI, saksi MUJADI, saksi TARWIN, saksi HAIDIR, akibat penebangan pohon yang dilakukan, pencabutan tanaman singkong serta pematokan tanah secara sepihak, kegiatan saksi AHMAD SUBING bersama sama dengan terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI sebanyak 2 kali dan tidak diperdulikan oleh terdakwa maka saksi ANWAR HALUSI membawa terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI tersebut masyarakat yang berada di Dusun III Umbul Jungguk merasa resah dan sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang sedang bertani.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa NASOHA Bin USMAN , terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI bersama dengan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 5 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sekira tahun 1986 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hak atas tanah berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik atas Tanah dari orang tuanya yang bernama Sdr. NGALIMUN (alm) dimana tanah tersebut berada di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dengan luas tanah $\pm 5.000 \text{ m}^2$, atas dasar alas hak tersebut diatas Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pada tahun 2005 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN menanam tanah tersebut dengan ± 350 batang dengan luas lahan yang ditanami $50 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$, dari Pohon Karet yang ditanami tersebut Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hasil 70 (tujuh puluh) Kg dalam 5 (lima) hari sehingga kalau diuangkan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA menegur dan memberi peringatan kepada Terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu sedang mencabut singkok yang bukan miliknya dan ada yang mematok tanah milik orang lain, dan ketika saksi ANWAR bertanya kepada Terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA mengapa mencabut singkok dan mematok tanah pada saat itu di jawab para terdakwa di suruh oleh saksi AHMAD SUBING;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri setelah

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 6 dari 37 hal.



kejadian peringatan di atas, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM mendatangi tanah yang ditumbuhi Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN untuk dipotong / dirusak dengan cara saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dan berkata ***“Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja”*** kemudian terdakwa. ABDUL GANI, Sdr. IBRAHIM dan Sdr. HENDRA SAPUTRA menghidupkan mesin pemotong kayu (senso) kemudian menuju pohon karet yang akan ditebang dengan arahan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), lalu setelah pohon karet roboh selanjutnya ranting-ranting pohon karet dipotong oleh terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN dengan menggunakan Golok sedangkan Sdr. ANDI USMAN bergantian memotong Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, setelah itu Pohon karet yang sudah ditebang dikumpulkan dan rencananya akan dimasukkan kedalam bak Truk, . karena saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri telah memberikan peringatan kepada saksi AHMAD SUBING dan terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI sebanyak 2 kali dan tidak diperdulikan oleh terdakwa maka saksi ANWAR HALUSI membawa terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan saksi AHMAD SUBING ke polres lampung tengah .

- Bahwa akibat penebangan Pohon karet yang dilakukan Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) Pohon Karet sejumlah ± 48 (empat puluh delapan) batang mengalami rusak dan jika diuangkan kerugian Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 7 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar tahun 1986 Saksi memperoleh hak atas tanah berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik atas Tanah dari Sdr. NGALIMUN (alm) dimana tanah tersebut berada di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dengan luas tanah $\pm 5.000 \text{ m}^2$, atas dasar alas hak tersebut diatas Saksi pada tahun 2005 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN menanamkan tanah tersebut dengan ± 350 (tiga ratus lima puluh) batang pohon karet dimana dari pohon karet tersebut Saksi memperoleh hasil 70 (tujuh puluh) Kg dalam 5 (lima) hari sehingga kalau diuangkan sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah di daerah Umbul Junguk Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, masing-masing:
 - tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Joyo Sukimin
 - Sebelah Selatan: Joyo Sukimin
 - Sebelah Barat : Soiri
 - Sebelah Timur : Wito
 - tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Joyo Sukimin
 - Sebelah Selatan: Tarno
 - Sebelah Barat : Samirin
 - Sebelah Timur : Soiri
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib telah terjadi penebangan pohon karet milik Saksi secara tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penebangan tersebut adalah Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 8 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam melakukan pengerusakan terhadap kebun saksi yaitu dengan cara menebang pohon karet milik Saksi dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu (sinso) dan 4 (empat) buah golok.
- Bahwa akibat penebangan tersebut, kebun karet milik Saksi menjadi rusak karena ditebang menggunakan mesin sinso dan pohon-pohon karet milik saksi menjadi rusak dan mati;
- Bahwa penyebab kebun milik saksi dirusak oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa adalah dikarenakan kebun saksi diakui oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan kebun saksi di patok dan diakui milik Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm);
- Bahwa alas hak yang dimiliki saksi berupa SEGEL yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kampung tenrbanggi besar bernama SAMSUL RIZAL;
- Bahwa saksi mendapatkan surat tanah tersebut dari Sdr. LIMIN Bin NAWI dan SUKARDI Bin NAWI dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu ditambah 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang saat ini Saksi tanami dengan pohon karet yang ditebangi oleh Para Terdakwa pada tahun 1983;
- Bahwa kebun milik Saksi tersebut Saksi tanami singkong dan pada tahun 2005 kebun tersebut saksi ganti menanam pohon karet sampai dengan sekarang dan yang menanam pohon karet tersebut yaitu saksi sendiri sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) batang karet;
- Bahwa Terdakwa GANI pernah datang ke rumah Saksi pada sekitar bulan Juni 2018 sekira jam 08.00 WIB, dengan tujuan untuk menyuruh Saksi agar datang ke Kampung Indra Putra Subing Kabupaten Lampung Tengah lalu Saksi datang ke tempat tersebut tepatnya di rumah Sdri. YATI yang beralamatkan di Indra Putra Subing dan di rumah tersebut saksi bertemu Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan Saksi ABDUL GANI, serta Sdri. YATI, dimana saat itu Saksi dimintai uang oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika saksi tidak mau memberikan uang tersebut maka kebun milik saksi akan diambil oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan saat itu Saksi hanya memberikan

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 9 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saat Saksi memberikan uang kepada Saksi Achmad Subing disaksikan juga oleh Terdakwa Abdul Gani dan Saudari Yati;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 tanah milik saksi serta warga lain di patok oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) kemudian pada hari senin tanggal 20 agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, kebun milik Saksi dirusak oleh Para Terdakwa beserta Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dengan menggunakan mesin sinso dan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penebangan tersebut pertama kali dari saksi EKO dan saksi SLAMET;
- Bahwa Saksi membayar PBB atas tanah Saksi tersebut setiap tahunnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap / mengelola tanah tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi yang menanam, memelihara dan menikmati hasil dari pohon karet tersebut;
- Bahwa pohon karet yang sudah dirusak oleh Para Terdakwa beserta Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan cara ditebang menggunakan mesin sinso.
- Bahwa atas penebangan yang dilakukan Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO PRAPTO HANDOYO Anak dari SAMSU**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun III Umbul Junguk Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi melihat penebangan dan pengerusakan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN (Klowor) yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (Mat Subing) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI dan Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 10 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pohon karet yang ditebang adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang pohon dan alat yang digunakan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM dalam melakukan pengerusakan yaitu menggunakan 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi SELAMET mendengar suara mesin sinso dilahan milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR, saat Saksi mencari sumber suara tersebut, Saksi mendapatkan ada orang-orang yang sedang memotong-motong batang pohon karet dan ada juga pohon karet yang sudah roboh/tumbang, kemudian Saksi bersama saksi Selamat melihat terdakwa ACHMAD SUBING yang berada di lokasi tanah milik korban MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sedang mengawasi orang-orang yang menebangi pohon tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Selamat langsung pulang untuk memberitahukan kepada masyarakat jika pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR ditebangi oleh Terdakwa ACHMAD SUBING dan teman-temannya;
- Bahwa pohon karet yang ditebangi oleh Para Terdakwa dan Saksi Mat Subing (Achmad Subing) tersebut adalah milik Saksi Klowor;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SELAMET Bin KARDI (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang ditanami pohon karet oleh Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN (Saksi Klowor) sejak tahun 1989;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi melihat penebangan dan pengerusakan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN yang bertempat di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 11 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM;

- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM adalah batang pohon karet sebanyak 48 batang milik saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dan alat yang digunakan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM dalam melakukan pengrusakan yaitu menggunakan 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan saksi EKO PRAPTO HANDODYO mendengar suara mesin sinso dilahan milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR, saat Saksi mencari sumber suara tersebut, Saksi mendapatkan ada orang-orang yang sedang menebang batang pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dan ada juga pohon karet yang sudah roboh/ tumbang, kemudian Saksi bersama saksi EKO melihat terdakwa ACHMAD SUBING yang berada di lokasi tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sedang mengawasi orang-orang yang menebangi pohon tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi EKO langsung memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat kampung jika pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR ditebangi oleh Terdakwa ACHMAD SUBING dan teman-temannya;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut (yang ditebangi oleh Para Terdakwa) sebelum kejadian ini adalah Saksi Klowor sendiri;
- Bahwa selama ini tanah yang ditanami pohon karet oleh Saksi Klowor tersebut tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa yang menanam pohon karet yang ditebangi oleh Para Terdakwa diatas tanah tersebut adalah Saksi Klowor sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 12 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SOIRI Bin IMAM SUPARDI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat terjadinya penebangan pohon milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR, Saksi sedang berada di rumah, dan Saksi tidak mengetahui persis siapa pelakunya, tetapi menurut cerita warga, yang melakukan pengerusakan terhadap kebun milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dan Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1978 dimana Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr.SUPARDI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar yang Saksi tanami pohon karet dan pohon singkong;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang merawat atau memelihara tanah/tumbuhan yang berada di atas tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR tersebut selain Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR ;
 - Bahwa tanaman milik saksi tidak rusak karena ditebang oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM, tetapi kebun milik Saksi rusak karena terkena timpa pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR karena ditebang oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama Saksi NASOHA Bin USMAN, Saksi ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, Saksi CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM;
 - Bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan tanah di sekitar wilayahKampung Terbanggi Besar kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum saksi memiliki tanah di lokasi kejadian, Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sudah terlebih dahulu memiliki tanah miliknya sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dulunya tanah tersebut milik siapa, tetapi sekarang yang Saksi ketahui adalah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR (Saksi Klowor);

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 13 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR yang menanam, memelihara dan menikmati hasil dari pohon karet diatas tanah miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **MUJADI Bin AMAT MURSIDI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diminta keterangan untuk menjadi saksi dipersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan penebangan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR (Klowor).

- Bahwa Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR memiliki tanah di lokasi Dusun III Umbul Junguk Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah sudah sejak 10 (sepuluh) tahun lalu dan sudah ada tanaman karetnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah milik saksi sudah dipatok menggunakan patok yang terbuat dari pohon bambu dan terdakwa mengklaim tanah tersebut sejak bulan Agustus 2018.

- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap / mengelola tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR selain Saksi Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sendiri;

- Bahwa Saksi Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR yang menanam, memelihara dan menikmati hasil dari pohon karet yang ditanamnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan tanah di sekitar wilayahKampung Terbanggi Besar kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Klowor sendiri yang bayar pajak tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **ANWAR HALUSI Bin SISTOADI (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika saat ini diperiksa terkait penebangan dan pengerusakan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama teman-temannya;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa serta kawan-kawanya yaitu melakukan pengerusakan batang pohon karet milik korban MANGUN

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 14 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOIMAN Als KLOWOR sebanyak 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu (senso) dan 4 (empat) bilah golok;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi masyarakat yang mengatakan ada penebangan pohon karet di perladangan dusun III umbul junggok kampung terbanggi besar milik saksi korban MANGUN TOIMAN Als KLOWOR setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya yaitu saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA ROBI serta anggota lainnya untuk pergi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut memang benar jika Terdakwa bersama ABDUL GANI, CANDRA WIJAYA KUSUMA, NASOHA, HENDRA, IBRAHIM, DARMIN, ANGGER, serta ANDI USMAN sedang melakukan penebangan pohon karet milik korban MANGUN TOIMAN Als KLOWOR;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ACHMAD SUBING sedang berada di lokasi perladangan pohon karet milik korban MANGUN TOIMAN Als KLOWOR bersama-sama dengan Saksi ABDUL GANI, Saksi CANDRA WIJAYA KUSUMA dan Saksi NASOHA yang sedang menebang pohon karet menggunakan mesin sinso dan golok untuk membersihkan ranting-ranting pohon karet tersebut, kemudian setelah ditanyakan kepada Saksi ABDUL GANI, Saksi CANDRA WIJAYA KUSUMA dan Saksi NASOHA dapat melakukan penebangan pohon karet tersebut atas perintah Terdakwa ACHMAD SUBING sehingga ACHMAD SUBING;
- Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa penebangan terjadi, saksi pernah memberi peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mencabut tanaman singkong dan mematok tanah milik warga lain di Terbanggi Besar tanpa seizin pemilik tanah;
- Bahwa akibat penebangan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR terjadi keresahan dimasyarakat dan masa sudah berkumpul untuk bentrok namun dapat dicegah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan peran masing-masing pelaku adalah :
 - Saksi ABDUL GANI berperan untuk memotong pohon karet menggunakan mesin sinso.
 - Saksi CANDRA WIJAYA KUSUMA berperan memotong dahan – dahan atau ranting-ranting pohon karet yang sudah roboh menggunakan golok.
 - Saksi NASOHA berperan merapikan dan mengumpulkan dahan/ranting pohon karet serta pohon yang sudah dipotong-potong;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 15 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ACHMAD SUBING berperan memantau pekerja yang sedang menebang pohon karet dan merapikan ranting pohon karet yang sudah ditebang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **ARI PRABOWO Bin FAKHUROZI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat ini diminta menjadi saksi dipersidangan ini karena ada kejadian penebangan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 13.15 Wib, di perladangan Dusun III Umbul Jungguk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini awalnya dari Kanit Reskrim Saksi Anwar dimana ia mendapat informasi melalui telepon dari warga masyarakat yang mengatakan ada pelaku penebangan pohon karet milik Saksi Klowor;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Kanit (Saksi Anwar), Brigpol Alfa Robi dan anggota lainnya menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon karet milik Saksi Klowor dengan menggunakan mesin pemotong kayu senso;
 - Bahwa pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR yang ditebangi oleh Terdakwa ACHMAD SUBING dan kawan-kawanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang pohon karet;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persis tanah tersebut milik siapa tetapi menurut informasi yang didengar Saksi tanah tersebut milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dimana diatasnya ditanami pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dan yang selama ini menikmati hasil dari kebun tersebut adalah Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Para Terdakwa melakukan penebangan kayu dan pencabutan singkong milik warga;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 16 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa mereka melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah dari Saksi Achmad Subing;
- Bahwa pada kejadian sebelumnya tidak dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, hanya diberi pengertian oleh Saksi Anwar sebagai Kanitreskrim Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa karena kejadian penebangan tersebut sempat terjadi ketegangan, Saksi melihat warga yang akan melakukan penyerangan terhadap Para Terdakwa yang sedang menebangi karet milik Saksi Klowor, tetapi warga masyarakat kami amankan dan diberi pengertian hingga akhirnya dapat kembali kondusif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

8. Saksi **HAIDIR Bin BASRI (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di persidangan ini akan menerangkan asal-usul tanah milik Saksi Klowor;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sekitar bulan Juli 2018 melalui telepon dari anggota polsek Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan ada pematokan tanah di Dusun Iii Jungguk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai ke Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD SUBING dan kawan-kawanya;
- Bahwa cara Terdakwa ACHMAD SUBING bersama kawan-kawannya melakukan penebangan pohon karet tersebut yaitu dengan menggunakan alat mesin sinso (mesin pemotong) dan golok;
- Bahwa Saksi Achmad Subing sempat menemui Saksi dengan tujuan membuat surat keterangan waris dengan membawa surat-surat persyaratan tanah yang telah di tandatangani oleh ketua-ketua kampung dan Ketua RT setempat, pada saat itu Saksi katakan kepada Saksi Achmad Subing untuk mempelajari dulu berkas tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Subing datang ke rumah Saksi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Kampung Terbaggi Besar sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menjabat Kepala Kampung Terbanggi Besar pada tahun 1998 adalah Sdr. Samsul Rizal, dimana ia menjabat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 17 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1986 yang menjabat sebagai Kepala Kampung Terbanggi Besar adalah Sdr. Asan Gani;
 - Bahwa Saksi Ahmad Subing dulunya tinggal di Bandar Lampung dan selama ini Achmad Subing tidak pernah berdomisili di Kampung Terbanggi Besar, mungkin setelah pensiun baru pulang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanah tersebut milik siapa tetapi menurut informasi yang didengar Saksi tanah tersebut milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dimana diatasnya ditanami pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR dan yang selama ini menikmati hasil dari kebun tersebut adalah Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR sendiri;
 - Bahwa pohon karet yang ditebangi oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Klowor;
 - Bahwa Para Terdakwa menebangi pohon karet tersebut semuanya atas perintah Saksi Achmad Subing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

9. Saksi **ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 agustus 2018 sekira jam 13.00 wib di Umbul Jungguk Dusun III RT. 001 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Saksi bersama Para Terdakwa telah memotong atau menebang pohon karet sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN yang berada di Dusun III Umbul Jungguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi yang memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang kepada Para Terdakwa dan berkata *"Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja"*;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon adalah 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok.
- Bahwa pada saat memerintahkan Para Terdakwa, Saksi berada dilokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon karet tersebut, Saksi maupun Para Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi KLOWOR;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 18 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditebang pohon karet tersebut berdiri tegak dan sesudah dilakukan penebangan pohon karet tersebut roboh dan tidak bisa berdiri seperti sedia kala;
- Bahwa pada saat penebangan, Saksi mengetahui jika pohon karet tersebut adalah kepunyaan dari saksi KLOWOR;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali mendatangi tanah yang ditanami pohon karet oleh Saksi KLOWOR yaitu pada awal Agustus 2018 dan tanggal 20 agustus 2018 pada saat peristiwa pemotongan / perusakan pohon karet milik Klowor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula dibacakan keterangan ahli yakni :

1. Ahli **Dr. EDDY RIFAI, S.H.,M.H Bin M. RIFAI**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut ahli pohon karet adalah barang karena memiliki nilai ekonomis;
 - Bahwa untuk dapat membuktikan bukti kepemilikan tanam tumbuh dapat didengar dari keterangan saksi yang membuktikan pemiliknya benar yang menanam dan memelihara tanam tumbuh tersebut;
 - Bahwa yang dapat dikategorikan dimuka umum adalah tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak ramai minimal 2 (dua) orang yang melihat kejadian tersebut dalam hal ini terjadinya tindak pidana bertempat di kebun pohon karet dusun III umbul jungkuk kampung terbanggi besar kabupaten lampung tengah jika terdapat 2 (dua) orang atau yang melihat kejadian tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dimuka umum;
 - Bahwa dalam hukum indonesia kepemilikan hak atas tanah tidak serta merta sebagai pemilik tanam tumbuh dan oleh karena itu pengakuan Terdakwa ACHMAD SUBING yang mengatakan dirinya adaalah pemilik tanah tersebut, **TIDAK DAPAT DIBENARKAN** untuk melakukan pengerusakan tanam tumbuh milik orang lain *pasal* 44 ayat (1) UU pokok agraria No. 05 tahun 1960 mengatur seorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan membangun dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai uang sewa dan Pasal ini dikenal dengan asas pemisahan HORIZONTAL;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 19 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1909K/Pid/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan pengrusakan Terdakwa terhadap tanaman singkong milik Saksi II HAYUN Bin Mursalin tidak mempunyai hubungan dengan tanah yang ditanami singkong tersebut dengan persoalan perdata, karena telah jelas bahwa singkong yang dirusak dengan cara di boldoser oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi II HAYUN Bin MURSALIN yang telah ditanami sendiri jauh sebelum terdapatnya sengketa keperdataan antara Saksi II Hayun Bin Mursalin dengan pihak PTPN VII unit usaha bunga mayang, bahwa adanya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Bahwa menurut Ahli, kepemilikan tanam tumbuh terpisah dengan kepemilikan tanah, oleh karena perbuatan pengrusakan dilakukan terhadap barang / tanam tumbuh, maka tidak perlu dibuktikan kepemilikan tanahnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1909K/Pid/2010;
- Bahwa dalam perkara ini menyangkut pengrusakan barang yang tidak terdapat sengketa perdata;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa, yakni:

1. Terdakwa I. **ABDUL GANI Bin HASAN BASRI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ACHMAD SUBING untuk menebang tanaman pohon karet pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di Umbul Jungguk Dusun III Rt. 001 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dan berkata "*Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja*"
 - Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penebangan tersebut adalah 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok;
 - Bahwa pohon milik saksi KLOWOR yang ditebang kurang lebih 50 (lima puluh) batang;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 20 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ACHMAD SUBING yang mengarahkan pohon yang akan ditebang dan membantu menebang pohon dengan cara memotong ranting-ranting pohon;
- Bahwa upah atau bayaran yang akan didapat dari hasil pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SUBING;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur dan diperingati oleh anggota Polsek Terbanggi Besar untuk tidak memotong dan memanen tanaman yang ada di umbul jungguk dusun III RT. 001 pada tanggal 04 agustus 2018;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penebangan pohon, Terdakwa bersama teman-teman lain bekerja membersihkan singkong, lalu Saksi ACHMAD SUBING datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan untuk membersihkan tanah miliknya yang berada di Umbul Jungguk, lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membersihkan tanaman singkong di Umbul Jungguk, lalu tiba-tiba disuruh berhenti oleh pihak kepolisian dan mengatakan tanah tersebut sedang bermasalah, karena peringatan itu pekerjaan membersihkan tanah tersebut langsung tidak dilanjutkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi ACHMAD SUBING, dengan mengatakan, "ini kami didatangi anggota dari polsek di suruh berhenti", lalu Saksi ACHMAD SUBING berkata, "ya udah kalo memang begitu istirahat dulu", selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi ACHMAD SUBING kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "ya sudah, kalo memang itu disuruh berhenti, hentikan saja dulu, sekarang nebang karet, karena saya mau ganti tanaman", dan pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang akan melakukan penebangan bertanya kepada Saksi ACHMAD SUBING "Pak subing sebenarnya tanaman yang akan ditebang ini tanaman siapa, kalau punya orang kok kita enggak permissi, apa ngasih tau dulu?", kemudian Saksi ACHMAD SUBING berkata, "ngambil hak saya, kok saya harus sembah sujud sama orang, kamu orang kerja, saya tanggung jawab", lalu karena Terdakwa ingin bekerja dan mendapat upah, maka Terdakwa tidak bertanya lagi dan langsung melakukan penebangan pohon karet;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penebangan pohon karet tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain langsung diamankan pihak kepolisian;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 21 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah didatangi oleh anggota kepolisian yang memperingati dengan mengatakan, "jangan melakukan penebangan karena tanah milik masyarakat Terbanggi Subing";
- 2. Terdakwa II. **CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin CIK AMAN BAKRI (Alm)**, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ACHMAD SUBING untuk menebang tanaman pohon karet pada hari senin tanggal 20 agustus 2018 sekira jam 13.00 wib di Umbul Jungguk Dusun III Rt. 001 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sebelumnya memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dengan berkata, *"Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja"*
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon yaitu menggunakan 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok;
 - Bahwa pohon karet yang ditebang tersebut adalah milik Saksi KLOWOR;
 - Bahwa pohon milik Saksi KLOWOR yang ditebang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa Saksi ACHMAD SUBING yang mengarahkan pohon yang akan ditebang dan Saksi ACHMAD SUBING juga membantu menebang pohon dengan cara memotong ranting-ranting pohon;
 - Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh anggota kepolisian yang mengatakan untuk tidak melakukan penebangan karena tanah tersebut milik masyarakat Terbanggi Subing;
- 3. Terdakwa III. **NASOHA Bin USMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ACHMAD SUBING untuk menebang tanaman pohon karet pada hari senin tanggal 20 agustus 2018 sekira jam 13.00 wib di Umbul Jungguk Dusun III Rt. 001 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 22 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) sebelumnya memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dengan berkata, *"Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja"*
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon yaitu menggunakan 3 (tiga) unit mesin sinso dan 4 (empat) bilah golok;
- Bahwa pohon karet yang ditebang tersebut adalah milik Saksi KLOWOR;
- Bahwa pohon milik Saksi KLOWOR yang ditebang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi ACHMAD SUBING yang mengarahkan pohon yang akan ditebang dan Saksi ACHMAD SUBING juga membantu menebang pohon dengan cara memotong ranting-ranting pohon;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh anggota kepolisian yang mengatakan untuk tidak melakukan penebangan karena tanah tersebut milik masyarakat Terbanggi Subing;
- Bahwa peran masing-masing orang dalam melakukan pekerjaan penebangan pohon tersebut adalah :
 - Terdakwa yang merapikan dan mengumpulkan dahan-dahan serta pohon-pohon yang sudah dipotong;
 - Terdakwa I. ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, menggunakan gergaji mesin atau senso untuk memotong pohon karet;
 - Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, memotong dahan-dahan pada pohon karet yang sudah terpotong dan roboh;
- Bahwa upah atau bayaran yang akan didapat dari hasil pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ACHMAD SUBING;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 unit gergaji mesin;
- 4 bilah senjata tajam jenis golok;
- 1 lembar surat keterangan tebang;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 23 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat waris;
- 3 batang kayu karet;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar tahun 1986 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hak atas tanah berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik atas Tanah dari Sdr. NGALIMUN (alm) dimana tanah tersebut berada di Dusun III Umbul Junguk Kmpg. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah dengan luas tanah $\pm 5.000 \text{ m}^2$, atas dasar alas hak tersebut diatas Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pada tahun 2005 Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN menanami tanah tersebut dengan ± 350 batang dengan luas lahan yang ditanami $50 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$, dari Pohon Karet yang ditanami tersebut Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN memperoleh hasil 70 (tujuh puluh) Kg dalam 5 (lima) hari sehingga kalau diuangkan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa di daerah Umbul Junguk Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun mempunyai 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - Bahwa benar tanah Saksi seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Joyo Sukimin
 - Sebelah Selatan: Joyo Sukimin
 - Sebelah Barat : Soiri
 - Sebelah Timur : Wito
 - Bahwa benar tanah Saksi seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Joyo Sukimin
 - Sebelah Selatan: Tarno
 - Sebelah Barat : Samirin
 - Sebelah Timur : Soiri
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, telah terjadi penebangan pohon karet milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun secara tanpa izin dari Saksi Mangun Toiman Als

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 24 dari 37 hal.



Klowor Bin Ngalimun yang dilakukan oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa benar cara Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam melakukan penebangan terhadap pojon karet tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu (sinso) dan 4 (empat) buah golok/parang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, kebun karet milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun menjadi rusak dan mati serta tidak dapat menghasilkan (berproduksi) lagi;
- Bahwa benar penyebab kebun milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN dirusak oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa dikarenakan kebun milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), dimana kemudian Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan penebangan terhadap pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN;
- Bahwa benar kebun milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN tersebut sebelumnya telah ditanami singkong oleh Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN dan baru pada tahun 2005 kebun tersebut diganti tanaman pohon karet sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang menanam pohon karet tersebut yaitu Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN sendiri, sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) batang karet;
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GANI pernah datang ke rumah Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 08.00 wib, dengan tujuan untuk menyuruh saksi agar datang ke Kampung Indra Putra Subing Kabupaten Lampung Tengah, lalu Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN datang ketempat tersebut tepatnya di rumah sdri. YATI yang beralamatkan di Indra Putra Subing dan di rumah tersebut saksi bertemu Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan Terdakwa ABDUL GANI serta Sdri. YATI lalu Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN dimintai uang oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN tidak mau memberikan uang tersebut maka kebun tersebut akan diambil oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 25 dari 37 hal.



saat itu Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN hanya memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD SUBING selanjutnya Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pulang ke rumah;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2018 tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN dipatok oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), kemudian pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM mendatangi tanah yang ditumbuhi Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN untuk dipotong / ditebang dengan cara saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dan berkata ***“Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja”*** kemudian Terdakwa ABDUL GANI, Sdr. IBRAHIM dan Sdr. HENDRA SAPUTRA menghidupkan mesin pemotong kayu (senso) kemudian menuju pohon karet yang akan ditebang dengan arahan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), lalu setelah pohon karet roboh selanjutnya ranting-ranting pohon karet dipotong oleh terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN dengan menggunakan Golok sedangkan Sdr. ANDI USMAN bergantian memotong Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, setelah itu Pohon karet yang sudah ditebang dikumpulkan dan rencananya akan dimasukan kedalam bak Truk, oleh karena saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri telah memberikan peringatan kepada saksi AHMAD SUBING dan terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI sebanyak 2 kali dan tidak diperdulikan oleh para terdakwa maka saksi ANWAR HALUSI membawa terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan saksi AHMAD SUBING ke polres lampung tengah;
- Bahwa benar Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN membayar PBB atas tanah tersebut setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya tidak ada orang lain yang menggarap / mengelola tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN tersebut selain Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN sendiri;
- Bahwa benar pohon karet diatas tanah tersebut yang sebagian telah ditebang oleh Terdakwa dan teman-temannya yang menanam, memelihara dan menikmati hasilnya adalah Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN;
- Bahwa benar pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN yang sudah ditebang oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan cara ditebang menggunakan mesin sinso dan golok;
- Bahwa benar peran masing-masing pelaku dalam melakukan penebangan pohon tersebut adalah :
 - Saksi ACHMAD SUBING berperan selaku yang memerintahkan serta mengawasi pekerja yang sedang menebang pohon karet dan merapikan ranting pohon karet yang sudah ditebang;
 - Terdakwa NASOHA Bin USMAN yang merapikan dan mengumpulkan dahan-dahan serta pohon-pohon yang sudah dipotong;
 - Terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, menggunakan gergaji mesin atau senso untuk memotong pohon karet;
 - Terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, memotong dahan-dahan pada pohon karet yang sudah terpotong dan roboh;
- Bahwa benar atas penebangan yang dilakukan Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 27 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua** Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dakwaan Alternatif adalah surat Dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 28 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama **ABDUL GANI Bin HASAN, CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI** dan **NASOHA Bin USMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*merusakkan (beschadigen)*" dan perbuatan "*menghancurkan*" adalah sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari akibat kerusakan yang ditimbulkan saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagian dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali, sedangkan kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "*membikin tidak dapat digunakan (onbruikbaar maken)*" adalah berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda, sedangkan perbuatan "*menghilangkan (wegmaken)*" adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkataan "*Dengan sengaja dan melawan hukum*", maka perbuatan berupa "merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan unsur "*kesengajaan*"

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 29 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(opzettelijk) / menginsyafi perbuatan tersebut terkait akibat yang ditimbulkannya, dan perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib telah terjadi penebangan pohon karet milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang secara tanpa izin dari Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun, dimana yang melakukan penebangan tersebut adalah Para Terdakwa atas perintah dari Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm);

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa beserta Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dalam melakukan penebangan terhadap beberapa pohon karet di kebun Saksi yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu (sinso) dan 4 (empat) buah golok dan akibat kejadian tersebut kebun karet milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun menjadi **"rusak dan mati"** serta **"tidak dapat berproduksi/menghasilkan lagi"**, sehingga akibat penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penebangan tersebut, Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memerintahkan Terdakwa ABDUL GANI untuk datang ke rumah Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN pada sekitar bulan Juni 2018 pada sekira jam 08.00 wib dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun agar datang ke rumah Sdri. Yati yang beralamat di kampung Indra Putra Subing, Kabupaten Lampung Tengah, dimana saat Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun memenuhi panggilan tersebut dimana kemudian saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun bertemu dengan Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), Terdakwa ABDUL GANI, serta Sdri. YATI, lalu saat itu Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun dimintai uang oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika saksi tidak mau memberikan uang tersebut maka kebun milik saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun akan diambil oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) dan pada saat itu saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun hanya memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sehingga karena

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 30 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi permintaannya pada tanggal 29 Juli 2018 tanah milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun dipatok oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) lalu Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2018 tanah milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN dipatok oleh Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), kemudian pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. HENDRA SAPUTRA, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN, Sdr. ANDI USMAN, Sdr. IBRAHIM mendatangi tanah yang ditumbuhi Pohon Karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN untuk dipotong / ditebang dengan cara saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dan berkata ***“Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja”*** kemudian Terdakwa ABDUL GANI, Sdr. IBRAHIM dan Sdr. HENDRA SAPUTRA menghidupkan mesin pemotong kayu (senso) kemudian menuju pohon karet yang akan ditebang dengan arahan saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm), lalu setelah pohon karet roboh selanjutnya ranting-ranting pohon karet dipotong oleh terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, Sdr. ANGGER, Sdr. DARMIN dengan menggunakan Golok sedangkan Sdr. ANDI USMAN bergantian memotong pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, setelah itu Pohon karet yang sudah ditebang dikumpulkan dan rencananya akan dimasukkan kedalam bak Truk, oleh karena saksi ANWAR HALUSI, saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA yang ketiganya adalah anggota polri telah memberikan peringatan kepada saksi AHMAD SUBING dan terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI sebanyak 2 kali dan tidak diperdulikan oleh para terdakwa maka saksi ANWAR HALUSI membawa terdakwa NASOHA Bin USMAN, terdakwa CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan saksi AHMAD SUBING ke Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimana Saksi ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm) sempat memanggil Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN melalui Terdakwa ABDUL GANI untuk memperingati dan mengancam Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN untuk memberikan sejumlah uang sebelum melakukan penebangan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, kemudian Saksi

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 31 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBING juga sebelumnya memberi tahu batas-batas tanaman pohon karet yang akan ditebang dengan berkata ***“Jika tanah milik saya (achmad subing), namun tanaman pohon karet milik Sdr. KLOWOR dan ada apa-apa saya yang tanggung jawab, pokoknya kamu orang taunya kerja”***, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat merugikan Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN, selain itu perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon karet dengan tanpa izin pemiliknya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Saksi ACHMAD SUBING mengakui jika tanah tersebut adalah miliknya, namun Majelis Hakim menilai jika berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maka penguasaan/kepemilikan atas tanaman tidak berarti menjadi penguasaan/kepemilikan atas si pemilik tanah, dengan kata lain, peristiwa perusakan tanaman milik Saksi MANGUN TOIMAN Als KLOWOR Bin NGALIMUN yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas perintah Saksi ACHMAD SUBING adalah termasuk tindak pidana ***“perusakan barang”*** apabila dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa untuk dapat dikenakan dalam unsur Pasal ini, maka Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 48 (empat puluh delapan) batang pohon karet yang ditebang oleh Para Terdakwa atas perintah Saksi ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm), hal ini diketahui berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menyebutkan jika Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun yang menanam, memelihara dan menikmati hasil dari pohon karet tersebut selama ini, dimana Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun menanami tanah tersebut dengan tanaman karet pada Tahun 2005 sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) batang, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi ACHMAD SUBING dan Para Terdakwa sendiri yang memang membenarkan jika 48 (empat puluh delapan) batang pohon karet yang

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 32 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa adalah milik Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun yang selama ini ditanam dan dipelihara serta dinikmati hasilnya oleh Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun serta Saksi ACHMAD SUBING tidak pernah merasa menanam pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa atas perintah Saksi ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) dalam melakukan penebangan terhadap 48 (empat puluh delapan) batang pohon karet tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang dapat dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diketahui jika pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib telah terjadi penebangan pohon karet milik Saksi MANGUN TOIMAN ALS KLOWOR Bin NGALIMUN sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang secara tanpa izin dari Saksi Mangun Toiman Als Klowor Bin Ngalimun, dimana yang melakukan penebangan tersebut adalah Para Terdakwa atas perintah Saksi ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* pelakunya berjumlah lebih dari seorang, dimana pelakunya adalah Saksi ACHMAD SUBING, S.P. Bin ASNAWI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa NASOHA Bin USMAN, Terdakwa ABDUL GANI Bin HASAN dan Terdakwa CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI yang masing-masing memiliki peran :

- Saksi ACHMAD SUBING berperan selaku yang memerintahkan serta mengawasi pekerja yang sedang menebang pohon karet dan merapikan ranting pohon karet yang sudah ditebang;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 33 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. ABDUL GANI Bin HASAN BASRI, menggunakan gergaji mesin atau senso untuk memotong pohon karet;
- Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI, memotong dahan-dahan pada pohon karet yang sudah terpotong dan roboh;
- Terdakwa III. NASOHA Bin USMAN yang merapikan dan mengumpulkan dahan-dahan serta pohon-pohon yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka diketahui jika Para Terdakwa adalah orang yang *melakukan* penebangan pohon milik SAKSI MANGUN TOIMAN ALS KLOWOR Bin NGALIMUN sedangkan Saksi ACHMAD SUBING (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah orang yang *menyuruh melakukan* penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Para Terdakwa telah membantah beberapa Saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karena bantahan-bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu bantahan-bantahan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bantahan maupun keberatan dari Para Terdakwa telah dinyatakan ditolak dan semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan selama berjalannya proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44-51 KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa-Terdakwa mempunyai tanggung jawab dan menjadi tulang

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 34 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung bagi keluarganya, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) unit gergaji mesin, 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok/parang, 1 (satu) lembar surat keterangan tebang, 1 (satu) lembar surat waris, 3 (tiga) batang kayu karet, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diketahui terhadap keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 35 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GANI Bin HASAN, Terdakwa II. CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan Terdakwa III. NASOHA Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUL GANI Bin HASAN, Terdakwa II. CANDRA WIJAYA KUSUMA Bin AMAN BAKRI dan Terdakwa III. NASOHA Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 unit gergaji mesin;
 - 4 bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 lembar surat keterangan terbang;
 - 1 lembar surat waris;
 - 3 batang kayu karet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ACHMAD SUBING,S.P. Bin ASNAWI (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari,

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 36 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Erly Tasti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fuad Alfano, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erly Tasti

Putusan. No. 388/Pid.B/2018/PN.Gns hal 37 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)